

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BIASA DENGAN LUKA BERAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 480/PID.SUS/2013/PN.TNG)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NAMA : RIA YUNIASIH

NIM : 201110115167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIA YUNIASIH

NPM : 201110115167

FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DENGAN LUKA BERAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2013/PN.Tng)

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Hesti Widyaningrum, SH. MH


A.A. Made Bagas Agastiya, SE. MH

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

**NAMA : RIA YUNIASIH
NPM : 201101115167
FAK/PROGRAM : HUKUM / ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DENGAN
LUKA BERAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2013/PN.Tng)


**Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Didepan Para Penguji Pada Tanggal
04 September 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK. MM
Dekan**




**Drs. S.A. Soepardi, SIK. MM
Ketua Penguji**



**Dr. Armansyah Nasution, SH. MH
Penguji I**



**Dr. Alfitra, SH. MH
Penguji II**



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : RIA YUNIASIH
NPM : 201110115167
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DENGAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2013/PN.Tng)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Bhayangkara Jakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saran tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan



(Ria Yuniasih)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita akan bisa dikembalikan seperti semula.”



PERSEMBAHAN KEPADA:

1. Orang tua ku tercinta.
2. Keluarga besar ku.
3. Suami dan bayi yang masih dalam kandungan ku tersayang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, Hidayah-Nya dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu dengan baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2013/PN.Tng)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (P) Drs. Bambang Karsono, SH. SIK. MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol. (P) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos. SIK. MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Hesti Widyaningrum, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak A.A. Made Bagus Agastiya, SE. MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Orang tua dan keluarga besar saya tercinta, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Suami dan bayi yang masih dalam kandungan ku yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang sangat bijak untuk ku hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Buat rekan-rekan seperjuangan di FH Ubhara Jaya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Penulis

Ria Yuniasih

ABSTRAK

Ria Yuniasih, 201110115167, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 480/Pid.Sus/2013/PN.Tng)*, x, 102 halaman, 2015.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan.

Dunia anak kini di pentas peraturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional, permasalahan anak semakin menonjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adapun Undang-undang yang mengatur segala bentuk pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat disebut juga hukum pidana materil yaitu kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat peristiwa pidana supaya dapat dihukum. Hukum yang dimaksud adalah sanksi, yang menunjukkan orang-orang yang dapat dihukum dan menentukan sanksi manakah yang dapat dijatuhkan pada orang-orang yang telah berbuat perisawa-peristiwa pidana itu. KUHPidana merupakan sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia, yang didalamnya terdapat tiga buku diantaranya yam buku satu mengatur tentang aturan urnum, buku dua mengatur tentang kejahatan, dan buku tiga pelanggaran. dalam buku dua kejahatan yang terdapat pada pasal 351 (Penganiayaan) KUHP, pasal ini merupakan kejahatan terhadap tubuh. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidanapenganiayaan di PN Tangerang dan Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak? Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannyapun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa. (Kesimpulan dan saran) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan seandainya anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pembimbing:

Hesti Widyaningrum, SH. MH

A.A. Made Bagus Agastiya, SE. MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	17
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	22
C. Pengertian Penganiayaan	38
D. Pengertian Kebijakan	40
E. Pengertian Tindakan	40
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	42
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	46
C. Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	52

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	70
B. Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	83

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

